





**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**Judul:**

**Implementasi Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Terhadap Pelarangan Penjualan Tanah Keluar Desa Adat Tista (Studi Kasus Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem)**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi pasal 26 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Terhadap Penjualan Tanah Keluar Desa Adat Tista?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjualan tanah keluar desa di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali?

**B. Pertanyaan untuk Narasumber atau Informan**

1. Bagaimana Implementasi pasal 26 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Terhadap Penjualan Tanah Keluar Desa Adat Tista?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjualan tanah keluar desa di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali?
3. Bagaimana Sanksi Adat kepada masyarakat yang melakukan penjualan tanah adat keluar desa?
4. Bagaimana sistem penjualan tanah di Desa Adat Tista?
5. Bagaimana Sanksi Adat Kepada Pihak Pembeli dari luar Desa Adat Tista Apabila Terjadinya Pembelian Tanah Adat?



**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

1. Nama : I Nyoman Pamadi  
Jabatan : Kelian Adat (Desa Adat Tista)

2. Nama : I Gede Wirta  
Jabatan : Kelian Banjar Tista Pasek

3. Nama : I Wayan Kade  
Jabatan : Masyarakat Desa Adat Tista





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Gambar 1. Wawancara Narasumber



Gambar 2. Wawancara Narasumber

## RIWAYAT HIDUP



I Kadek Abdi Ramanda Putra lahir pada tanggal 26 November 2003 di Abang, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak I Nyoman Budiasa dan Ibu Ni luh Sutari. Penulis berasal dari desa Tista kabupaten Karangasem, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. saat ini penulis beralamat di banjar dinas Tista Pasek, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 1 Tista dan lulus pada tahun 2015 lalu. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Abang dan lulus pada tahun 2018, Lalu melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Abang dan lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yakni Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2025 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 26 Ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Pelarangan Penjualan Tanah Adat Keluar Desa Adat Tista (Studi Kasus Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem)”. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan skripsi ini selesai dibuat, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.